



## BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/247/408.21/2010

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/316/408.21/2009  
TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2010  
PADA BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN.

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan mendapatkan tambahan kegiatan, maka untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan perlu ditunjuk Pengelola keuangan dan Barang kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/316/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan dengan Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 ;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 55 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan ;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 ;
11. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/316/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,  
KESATU

: Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/316/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

▪ Pada Halaman Lampiran :

- Nomor urut 2 Dis. HERU SUKRESNO, MM NIP. 19660614 199203 1 008 Pembina (IV/a) kolom 4 setelah huruf k ditulis dan dibaca :
  1. Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
  - m. Fasilitasi TMMD/Karya Bhakti TNI
- Nomor urut 6 :
  - Kolom 2 SUJARWO NIP. 19710712 199403 1 006 Pengatur Tingkat I (II/d) diubah dan dibaca SUJARWO, S.Sos NIP. 19710712 199403 1 006 Penata Muda (III/a)
  - Kolom 4 setelah huruf b ditulis dan dibaca :
    - c. Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- Nomor urut 8 PURWONO, S.Sos NIP. 19720514 199303 1 005 Penata Muda (III/a), Kolom 4 diubah dan dibaca : Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan :
  - a. Fasilitasi Perencanaan Prasarana Wilayah
  - b. Fasilitasi TMMD/Karya Bhakti TNI
- Nomor urut 15 Ir. T. ANDI FALIANDRA NIP. 19670909 199503 1 003 Pembina (IV/a), kolom 4 setelah huruf k ditulis dan dibaca :
  1. Fasilitasi Profil Kabupaten Pacitan
  - m. Workshop tentang pengaruh kenaikan pita cukai rokok terhadap industri rokok dan petani tembakau
  - n. Workshop Perencanaan Jangka Menengah (2011 – 2016) tentang Cukai Hasil Tembakau terhadap Industri Rokok dan Petani Tembakau
- Nomor urut 16 :
  - Kolom 2 DIDIK DJOKO HANGGODO NIP. 010243057 Pengatur Tingkat I (II/d) diubah dan dibaca DIDIK DJOKO HANGGODO NIP. 19670504 199210 1 001 Penata Muda (III/a)
  - Kolom 4 setelah huruf e ditulis dan dibaca :
    - f. Fasilitasi Profil Kabupaten Pacitan
- Nomor urut 18 :
  - Kolom 2 SUHARTONO DWI WARNO, ST NIP. 19790618 200604 1 017 Penata Muda (III/a) diubah dan dibaca SUHARTONO DWI WARNO, ST NIP. 19790618 200604 1 017 Penata Muda Tk. 1 (III/b)
  - Kolom 4 setelah huruf c ditulis dan dibaca :
    - d. Workshop tentang pengaruh kenaikan pita cukai rokok terhadap industri rokok dan petani tembakau
    - e. Worskhop Perencanaan Jangka Menengah (2011 – 2016) tentang Cukai Hasil Tembakau terhadap Industri Rokok dan Petani Tembakau

- KEDUA** : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
b. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/316/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 30 - 9 - 2010

**BUPATI PACITAN**



**H. SUJONO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;  
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;  
3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;  
4. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kab. Pacitan ;  
5. Sdr. Kepala DPPKA Kab. Pacitan ;  
6. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;  
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.